



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG
PENCAIDAN.mahkamahagung.go.id

B A N D U N G

P U T U S A N **NOMOR : 126-K/PM II-09/AD/V/2015**

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: Efendi
Pangkat/Nrp	: Serma/21940064390672
Jabatan	: Bati Walprotneg Denpom III/3 Cirebon
Kesatuan	: Pomdam III/Slw
Tempat tanggal lahir	: Ciebon, 11 Juni 1972
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: I s l a m
Tempat tinggal	: Desa Nunuk Blok E Kec. Lelea Kab. Indramayu.

Terdakwa ditahan oleh Dandepom III/3 Cirebon selaku Ankum selama 20 hari sejak tanggal 29 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 17 November 2014 di ruang tahanan Denpom III/3 Cirebon berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/02/X/2014 tanggal 30 Oktober 2014 dan selanjutnya dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 17 November 2014 berdasarkan Surat Keputusan pembebasan dari tahanan Nomor : Kep/03/XI/2014 tanggal 17 November 2014 dari Dandepom III/3 Cirebon selaku Ankum.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara ini dari Daenpom III/1 Bogor Nomor : BP-42/A-09/XII/2014 tanggal 30 Desember 2014.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam III/Slw selaku Papera Nomor : Kep/590/IV/2015 tanggal 20 April 2015.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/66/K/AD/II-09/IV/2015 tanggal 30 April 2015.

3. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi.

4 Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan surat dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/66/K/AD/II-09/IV/2015 tanggal 30 April 2015 dipersidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan dan keterangan-keterangan para saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu :Ketidak hadiran yang disengaja

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal ...86 ke 1 KUHPM

Dan

Kedua : Penjaga yang meninggalkan posnya dengan semaunya.tidak melaksanakan sesuatu tugas merupakan keahusannya baginya,ataupun membuat dan membiarkan dirinya dalam suatu keadaan dimana dia tidak mampu menjalankan tugasnya sebagai penjaga sebagaimana mestinya.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 118 ayat 9!) KUHPM
Oleh karena itu Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi dengan :

- a. Pidana Penjara pokok :Selama 6(enam)bulan potong tahan sementara
Pidana tambahan Dipecat dari dinas militer
 - b. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - 2 (Dua) lembae Absensi harian personel Denpom III/3 Cirebon pasa bulan September dan Oktober 2014 An. Serma Efendi Nrp. 21940064390672.
 - 2 (Dua) lembar Sprin piket Denpom III/3 Cirebon bulan Oktober 2014.
 - 2 (Dua) lembar foto copy jurnal piket Denpom III/3 Cirebon.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
Mohon agar terdakwa tetap ditahan

- c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 15.000,- (Lima belas ribu rupiah).

2 Pembelaan yang diajukan oleh penasehat hukum terdakwa yang pada pokonya bahwa penasehat hukum terdakwa menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai mana yang didakwakan oleh oditur militer dalam dakwaanya dan mohon kepada majelis hakim untuk membebaskan terdakwa dari segala dakwaan .dan disamping itu sebelum majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa mohon perkenankannya dapat mempertimbangkan hal hal yang meringankan terdakwa antara lain:

1 bahwa terdakwa sangat kecewa atas terjadinya perkara ini perbuatnnya melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan atau dituntut oleh oditur militer serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum

2 bahwa terdakwa sudah menjalani dinas di TNI AD selama 21 tahun menerima tanda jasa Satya Lencana kesetiaan VIII tahun , Satya Lencana kesiatan XVI Tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam persidangan bersikap sopan dan menjawab dengan jujur apa adanya dan jelas terhadap setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga memperlancar jalannya persidangan

4 Terdakwa mempunyai tanggungan 1 istri dan 3 orang anak yang masih membutuhkan biaya hidup dan pendidikan dari terdakwa

5 Bahwa atas perkara ini terhadap diri terdakwa telah dilakukan penahanan sementara di Mapomdam III/Slw, telah dicabutnya jabatan terdakwa serta beban moril yang ditanggung terdakwa beserta keluarganya dengan adanya penahanan tersebut

2. Pledoi Terdakwa yang disampaikan dalam persidangan menyatakan bahwa terdakwa tidak pernah melakukan tindak pidana THTI karena keberadaan terdakwa jelas dan pada saat terdakwa tidak masuk dinas terdakwa sedang melaksanakan dinas luar, dan juga terdakwa sakit sesuai dengan surat keterangan dokter. Bahwa apa yang dituduhkan Oditur militer hanya berdasarkan keterangan saksi yang tidak dapat dipertanggung jawabkan tanpa didukung oleh saksi lain dan alat bukti sehingga apa yang dituduhkan oditur bertentangan dengan pasal 177 UU 31 Tahun 1997. Oleh karena itu terdakwa memohon agar majelis hakim dapat menilai pembuktian dan petunjuk dari apa yang diperoleh dalam persidangan sebagai mana dalam pasal 277 (3) sehingga dengan penuh kecermatan arif dan bijaksana dapat memutus berdasarkan hati nurani.

3 Jawaban atas pembelaan (replik) yang diajukan oditur militer yang pada pokoknya bahwa ketidakhadiran terdakwa adalah merupakan hal yang biasa karena terdakwa telah memberikan kontribusi kepada satuan, menurut oditur militer hak tersebut sangatlah tidak sesuai dengan sikap seorang tentara yang seharusnya mengedepankan sikap disiplin dan tidak mencampur adukan antara kepentingan yang bersikap pribadi.

Bahwa komandan satuan berhak untuk tidak menyetujui ketidakhadiran anggotanya apa bila dianggap tidak tepat dan menyalahi tata tertib disiplin satuan.

Bahwa terdakwa tidak seharusnya sebagai perwira piket terdakwa meninggalkan pos dengan semauanya meskipun dengan alasan memonitor dari luar, karena yang benar sebagai perwira piket seharusnya tetap tinggal dimarkas dalam mengamankan satuannya.

Jawaban Penasehat Hukum terhadap Oditur (duplik) yang pada pokoknya penasehat hukum terdakwa tetap pada pembelaanya.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat di bawah ini yaitu pada tanggal 4 September 2014 sampai dengan 8 September 2014, tanggal 17 September 2014, tanggal 24 September 2014 sampai dengan 29 September 2014, tanggal 1 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2014, tanggal 9 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2014 dan tanggal 16 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2014 atau setidaknya dalam tahun 2014 di Madenpom III/3 Cirebon atau setidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa (Efendi) masuk menjadi anggota TNI AD tahun 1994 melalui pendidikan Secaba PK-I di Pusdikpom Kodiklat TNI AD Cimahi, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, ketika kasus ini terjadi Terdakwa berdinis di Denpom III/3 Cirebon dengan pangkat Serma Nrp. 21940064390672.
- b. Bahwa berdasarkan daftar hadir/absensi Denpom III/3 Cirebon yang dikumpulkan satuan Staf Tuud Terdakwa telah melakukan meninggalkan kesatuan tanpa izin Komandan Satuan (THTI) tanggal 04 sampai dengan 08 September 2014, tanggal 17 September 2014, tanggal 24 sampai dengan 29 September 2014, tanggal 1 s.d 7 Oktober 2014, tanggal 9 s.d 14 Oktober 2014 serta tanggal 16 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2014 dan dijumlah sebanyak 25 (Dua puluh lima) hari tidak hadir tanpa izin secara berturut-turut.
- c. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin Komandan Satuan, kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah berobat ke Dokter Setiawan Spesialis penyakit dalam di Jl. Siliwangi Cirebon selain itu Terdakwa berada di kantor PT. Jaya Sampurna Bersama di Jl. Pamitran Cirebon.
- d. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa Izin Komandan Satuan, Terdakwa maupun keluarga tidak pernah menghubungi pihak Kesatuan baik melalui telepon atau surat.
- e. Bahwa pada hari Rabu tanggal 0 Oktober 2014 Serma Sukono (Saksi-3) melaksanakan tugas piket di Madenpom III/3 Cirebon sebagai Ba Piket bersama dengan Terdakwa selaku Pa Piket dan Kopka Slamet (Saksi-4) sebagai Ta Piket.
- f. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan pos piket Denpom III/3 Cirebon pada hari Rabu tanggal 8 Oktober 2014 sekira pukul 15.30 Wib dan kembali lagi sekira pukul 21.30 Wib namun tidak keruangan piket melainkan keruangan Staf Hartib serta tidak lama kemudian Terdakwa pergi lagi sampai keesokan harinya turun piket Terdkwa tidak lagi ke kantor dan selama meninggalkan pos piketan Denpom III/Slw Cirebon Terdakwa berada di jalan Pamitran Kota Cirebon.
- g. Bahwa Terdakwa selaku Pa Piket berdasarkan Surat Perintah dari Dan Denpom III/3 Cirebon tanggal 1 Oktober 2014 tidak melaksanakan timbang terima jaga kepada Pa Piket baru tanggal 9 Oktober 2014 sesuai dengan Jurnal Jaga karena Terdakwa tidak berada ditempat seharusnya berada.
- h. Bahwa Terdakwa mengetahui tugas sebagai perwira Piket yaitu mewakili Komandan di luar jam dinas dan pada saat Terdakwa pergi meninggalkan pos piket Denpom III/3 Cirebon Terdakwa tidak menerima izin/melapor kepada pimpinan/atasan namun hanya meninggalkan pesan kepada Tamtama Piket.



5

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu meninggalkan Kesatuan tanpa izin tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Ekspedisi Militer dan Negara RI dalam keadaan aman.

D a n

Kedua.

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat di bawah ini yaitu pada tanggal 8 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2014 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014 di Madenpom III/3 Cirebon atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

“Penjaga yang meninggalkan posnya dengan semaunya, tidak melaksanakan sesuatu tugas merupakan keharusan baginya ataupun membuat atau membiarkan dirinya dala satu keadaan dimana dia tidak mampu menjalankan tugasnya sebagai penjaga sebagaimana mestinya”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa (Efendi) masuk menjadi anggota TNI AD tahun 1994 melalui pendidikan Secaba PK-I di Pusdikpom Kodiklat TNI AD Cimahi, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, ketika kasus ini terjadi Terdakwa berdinis di Denpom III/3 Cirebon dengan pangkat Serma Nrp. 21940064390672.
- b. Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Oktober 2014 Serma Sukono (Saksi-3) melaksanakan tugas piket di Madenpom III/3 Cirebon sebagai Ba Piket bersama dengan Terdakwa selaku Pa Piket dan Kopka Slamet (Saksi-4) sebagai Ta Piket.
- c. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan pos piket Denpom III/3 Cirebon pada hari Rabu tanggal 8 Oktober 2014 sekira pukul 15.30 Wib dan kembali lagi sekira pukul 21.30 Wib namun tidak keruangan piket melainkan keruangan Staf Hartib serta tidak lama kemudian Terdakwa pergi lagi sampai keesokan harinya turun piket Terdkwa tidak lagi ke kantor dan selama meninggalkan pos piketan Denpom III/Slw Cirebon Terdakwa berada di jalan Pamitran Kota Cirebon.
- d. Bahwa Terdakwa selaku Pa Piket berdasarkan Surat Perintah dari Dan Denpom III/3 Cirebon tanggal 1 Oktober 2014 tidak melaksanakan timbang terima jaga kepada Pa Piket baru tanggal 9 Oktober 2014 sesuai dengan Jurnal Jaga karena Terdakwa tidak berada ditempat seharusnya berada.
- e. Bahwa Terdakwa mengetahui tugas sebagai perwira Piket yaitu mewakili Komandan di luar jam dinas dan pada saat Terdakwa pergi meninggalkan pos piket Denpom III/3 Cirebon Terdakwa tidak menerima izin/melapor kepada pimpinan/atasan namun hanya meninggalkan pesan kepada Tamtama Piket.
- f. Bahwa Terdakwa pada waktu meninggalkan Kesatuan tanpa izin tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Ekspedisi Militer dan Negara RI dalam keadaan aman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan :

Kesatu : Pasal 86 ke-1 KUHPM

Dan

Kedua : Pasal 118 ayat (1) KUHPM

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang di dakwakan kepadanya dan tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum.Kapten Chk Wirjaya S.H Nrp 2910134490270. Lettu Chak Hasanudin BChk Nrp 636574.Serka Agung Sulistianto Sh Nrp 2101009150482 sertu Fajar R Al Azis SH Nrp 21100065130391 berdasarkan surat perintah Kakiumdan III/Slw No sprin/155/VI/2015 tanggal 30 Juni 2015 an surat kuasa khusus tangaal 30 Juni 2015

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap	:	Suherman
Pangkat/Nrp	:	Peltu/2920003870869
Jabatan	:	Batimin Pers/Denpom III/3
Kesatuan	:	Pomdam III/Slw
Tempat dan tanggal lahir	:	Cirebon, 3 Agustus 1969
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia .
Agama	:	Islam.
Tempat tinggal	:	Ds. Sampih Kec. Sususkan Lebak, Kab. Cirebon.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2009 di Denpom III/3 Cirebon dalam hubungan antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa saksi mengetahui terdakwa tidak hadir berdasarkan daftar hadir/absensi Denpom III/3 Cirebon yang dikumpulkan oleh Staf Tuud,
3. Bahwa berdasarkan absensi Terdakwa tidak hadir tanpa izin (THTI) tanggal 4 sampai dengan tanggal 8 September 2014, tanggal 17 September 2014, tanggal 24 sampai dengan tanggal 29 September 2014, tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2014, tanggal 9 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2014 serta tanggal 16 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2014 dan dijumlah sebanyak 25 (Dua puluh lima) hari tidak hadir tanpa izin secara tidak berturut-turut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa sering membantu satuan bila ada kegiatan namun saksi tidak mengetahui secara pasti
5. Bahwa dalam sistim pengabsenan di denpon 3/III Cirebon masih manual ,personil menandatangani kertas absen dan stap tuud merekap satu minggu sekali lalu ditandatangani oleh Katauud
6. Bahwa selama Terdawa meninggalkan Kesatuan tanpa izin Komandan Satuan Saksi tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan Terdakwa sehari-sehari
7. Bahwa dari pihak Terdakwa maupun keluarganya tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat atau telepon tentang keberadaan Terdakwa.
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui pihak Kesatuan yaitu Denpom III/3 Cirebon ada upaya untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa selama Terdakwa melakukan tidak hadir tanpa izin (THTI).
9. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan ketidak haadiran tanpa izin Komandan Satuan.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi -2 :

Nama lengkap : Kirikxon Sianturi
Pangkat/Nrp : Serda/21130013131290
Jabatan : Batimin Pers/Denpom III/3
Kesatuan : Pomdam III/Slw
Tempat dan tanggal lahir : Kuta Ginjang, 16 Desember 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia .
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asmil Denpom III/3 Cirebon.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan November 2013 di Denpom III/3 Cirebon dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa berdasarkan daftar hadir/absensi Denpom III/3 Cirebon yng dikumpulkan oleh Staf Tuud Terdakwa tidak hadir tanpa izin (THTI) tanggal 4 sampai dengan tanggal 8 September 2014, tanggal 17 September 2014, tanggal 24 sampai dengan tanggal 29 September 2014, tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2014, tanggal 9 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2014 serta tanggal 16 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2014 dan dijumlah sebanyak 25 (Dua puluh lima) hari tidak hadir tanpa izin secara tidak berturut-turut.
3. Bahwa selama Terdawa meninggalkan Kesatuan tanpa izin Komandan Satuan Saksi tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan Terdakwa sehari-sehari dan dari pihak Terdakwa maupun keluarganya tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat atau telepon tentang keberadaan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang tidak mengetahui pihak Kesatuan yaitu Denpom III/3 Cirebon ada upaya untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa selama Terdakwa melakukan tidak hadir tanpa izin (THTI).

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti apa yang menjadi latar belakang sehingga Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan Satuan (THTI).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap	:	Sukono
Pangkat/Nrp	:	Serma/597776
Jabatan	:	Baurtuud Denpom III/3
Kesatuan	:	Pomdam III/Slw
Tempat dan tanggal lahir	:	Malang, 25 April 1967
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia .
Agama	:	Islam
Tempat tinggal	:	Jl. Raya Gunung Jati Desa Klayan Kec. Gunung Jati Kab. Cirebon.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2011 di Denpom III/3 Cirebon dalam hubungan antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Oktober 2014 Saksi melaksanakan tugas piket di Denpom III/3 Cirebon bersama dengan Terdakwa selaku Pa Piket, Saksi sebagai Ba Piket dan Kopda Selamat sebagai Ta Piket.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan pos piket Denpom III/3 Cirebon pada hari Rabu tanggal 8 Oktober 2014 sekira pukul 15.30 Wib dan kembali lagi sekira pukul 21.30 Wib namun tidak keruangan piket melainkan keruangan Staf Hartib serta tidak lama kemudian Terdakwa pergi lagi sampai keesokan harinya Saksi turun piket namun Terdakwa tidak lagi ke kantor dan Terdakwa pada saat itu tidak membawa senjata api.
4. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan pos piketan Denpom III/3 Cirebon sendirian dan tidak memberitahukan kepada Saksi.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi latar belakang sehingga Terdakwa meninggalkan pos piketan Denpom III/3 dan selama meninggalkan pos piketan Denpom III/3 Cirebon Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa mendapat perintah lisan dari Dandepom III/3 Cirebon untuk melaksanakan tugas piket selama 7 (Tujuh) hari berturut-turut mulai tanggal 8 Oktober 2014.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.



9

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-4 :

Nama lengkap : Slamet Riyadi
Pangkat/Nrp : Kopka/510702
Jabatan : Ta Tuud Denpom III/3
Kesatuan : Pomdam III/Slw
Tempat dan tanggal lahir : Sidoarjo, 23 maret 1963
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia .
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Parkit 9 No. 245 Perumnas Burung
Cirebon

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2011 di Denpom III/3 Cirebon dalam hubungan antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Oktober 2014 Saksi melaksanakan tugas piket di Denpom III/3 Cirebon bersama dengan Terdakwa selaku Pa Piket, Serma Sukono sebagai Ba Piket dan Saksi sendiri sebagai Ta Piket.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan pos piket Denpom III/3 Cirebon pada hari Rabu tanggal 8 Oktober 2014 sekira pukul 15.30 Wib dan kembali lagi sekira pukul 21.30 Wib namun tidak keruangan piket melainkan keruangan Staf Hartib Denpom III/3 Cirebon dan Terdakwa pada saat itu tidak membawa senjata api.
4. Bahwa Saksi pada hari kamis tanggal 9 Oktober 2014 sekira pukul 01.00 Wib dini hari Saksi melihat mobil Terdakwa sudah tidak ada dan sampai serah terima piket Terdakwa tidak kembali ke pos piketan Denpom III/3.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi latar belakang sehingga Terdakwa meninggalkan pos piketan Denpom III/3 dan Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi selama meninggalkan pos piketan Denpom III/3 Cirebon.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa mendapat perintah lisan dari Dandepom III/3 Cirebon untuk melaksanakan tugas piket selama 7 (Tujuh) hari berurut-turut mulai tanggal 8 Oktober 2014.

Menimbang

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Bahwa penasehat hukum terdakwa mohon kepada majelis hakim untuk diajukan saksi tambahan yaitu:

Saksi 5

Nama lengkap : Supendi
Pangkat/Nrp : Kapten Cpm/575247
Jabatan : Kasi Hartib Denpom III/3
Kesatuan : Pomdam III/Slw
Tempat dan tanggal lahir : Cirebon, 12 April 1962
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam

Tempat tinggal : blok Jambe desa tegal sari n0 6 kec
pleret Cirebon

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 bahwa saksi kenal dengan terdakwa sekitar tahun 2014 di Denpon 3/III tidak ada hubungan keluarga
- 2 Bahwa saksi mengetahui terdakwa pernah memberikan surat keterangan dokter yang menyatakan bahwa terdakwa sakit, lalu saksi memberitahukan kepada komandan dan komandan mengatakan “ saya tidak perlu surat itu tapi yang bersangkutan harus hadir”
- 3 Bahwa saksi lalu menyerahkan surat tersebut kepada staf tuud
- 4 Bahwa pada saat terdakwa tidak mau dinas, saksi pernah menghubungi terdakwa namun hp terdakwa selalu sibuk sehingga saksi tidak memberitahukan mengenai pesan komandan tersebut
- 5 Bahwa terdakwa memang sering diperintahkan untuk melakukan tugas luar, diantaranya pada tanggal 8 sampai 14 Oktober 2014 terdakwa oleh komandan diperintahkan untuk mencari cat untuk mengecat kantor
- 6 Bahwa selama saksi kenal dengan terdakwa terdakwa baik dan bila tidak ada kegiatan selalu apel pagi
- 7 Bahwa juga sering membantu kantor bila ada kegiatan seperti acara kurve dan senam pagi terdakwa selalu memberikan bubur kacang hijau untuk para anggota denpom 3/III
- 8 Bahwa terdakwa pernah juga meminta ijin kepada saksi bila ada kegiatan diluar. Namun saksi tidak mengatakan apa apa hanya cukup mengetahui, karena terdakwa mempunyai hubungan dekat dengan komandan

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi 6

Nama lengkap : Tety Rohaeti
Pangkat/Nrp : Kapten Cpm/548745
Jabatan : Kaut Tuud Denpom III/3
Kesatuan : Pomdam III/Slw
Tempat dan tanggal lahir : majalengka, 10 pebruari 1962
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia .
Agama : Islam
Tempat tinggal : Komp Cpm No 59 cigenteng cirebon
jabar

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- 1 Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sekitar tahun 2009 tidak ada hubungan keluarga
- 2 Bahwa saksi bertugas sebagai kaur Tuud yang menandatangani daftar absensi personil Denpom 3/III yang telah direkap oleh staf Tuud
- 3 Bahwa sistem pengabsenan di denpon 3/iii Cirebon masih menggunakan manual dengan cara personil menandatangani daftar absen lalu staf Tuud merekap daftar absen satu minggu sekali dan saksi yang menandatangani
- 4 Bahwa daftar absensi yang ada dalam berkas perkara terdakwa adalah hasil rekap daftar absensi yang ditandatangani oleh masing masing anggota Denpon 3/iii Cirebon
- 5 Bahwa menurut saksi kasih Hartib bisa memberikan ijin bila anggota Denpon 3/III berhalangan namun hal tersebut harus dilaporkan kepada komandan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa saksi mengetahui selain terdakwa berdinis juga terdakwa mempunyai usaha sebagai pengelola perpajakan di kantor PT Jaya Sempurna Bersama
7. Bahwa menurut Absensi yang saksi tanda tangani terdakwa tidak masuk dinas sesuai dengan tanggal yang ada dalam daftar absensi tersebut

Atas ketereangan saksi tersebut terdakwa membenarkan seluruhnya

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD tahun 1994 melalui pendidikan Secaba PK-I di Pusdikpom Kodiklat TNI AD Cimahi, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, ketika kasus ini terjadi Terdakwa berdinis di Denpom III/3 Cirebon dengan pangkat Serma Nrp. 21940064390672.
2. Bahwa pada tanggal 4 September 2014 sampai tanggal 7 September 2014 Terdakwa dipermasalahkan karena tidak hadir tanpa izin (THTI) Terdakwa merasa keberatan karena ada unsur pembiaran dari pimpinan yaitu Dandepom III/3 Cirebon dan tanggal 6, 7 adalah hari Sabtu dan hari Minggu
3. Bahwa pada tanggal 8 Oktober 2014 Terdakwa melaksanakan tugas piket di Ma Denpom III/3 Cirebon dan terdakwa sebagai Pa Piket lalu terdakwa keluar ketempat PT Jaya sempurna yang berjarak - 2km namun terdakwa selalu memonitor keadaan dan menginformasikan kepada BA piket
4. Bahwa pada saat Terdakwa datang akan diperiksa oleh penyidik Denpom III/3 Cirebon namun tidak jadi karena pertanyaan yang dibuat oleh penyidik atas nama Pelda Lukmanto diletakan di meja piket dan diambil kembali dan menurut Terdakwa pemeriksaan tidak jadi
5. Bahwa sejak tanggal 9 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2014 selama 4 (Tiga) hari Terdakwa THTI tanggal 16 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2014 Terdakwa tidak masuk sesuai dengan data Absen
6. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2014 Terdakwa sakit dan berobat ke dokter Setiawan Spesialis penyakit dalam di Jl. Siliwangi Cirebon kemudian tanggal 22 Oktober 2014 Terdakwa mendapat surat istirahat dokter selama 1 (satu) minggu dari tanggal 22 oktober sampai dengan tanggal 29 oktober 2014 serta surat istirahat dokter sudah diserahkan kepada Kapten Cpm Supendi sebagai Pasi Hartib Denpom III/3 Cirebon jadi Terdakwa tidak merasa melakukan tindakan THTI karena Terdakwa memang benar sakit
7. Bahwa Terdakwa melakukan ketidak hadiratan tanpa izin karena selama ini merupakan biasa-biasa saja yang penting keberadaan Terdakwa jelas seperti di pertengahan bulan Ramadhan dan paska lebaran Terdakwa tidak masuk dinas tetapi anggota mendapat THR dan baru sekarang dipermasalahkan
8. Bahwa menurut terdakwa karena adanya permintaan kerja sama antara perusahaan yang Terdakwa pimpin dengan perusahaan salah satu mitra Puspomad yaitu PT. Putra Tama yang salah satu membidangi usaha Aut Souching dan sebagai Dewan Komisaris Mayjen Purn. Sulaiman AB yang bertentangan dengan tujuan kami system itu akan menghapuskan system Aut Souching diwilayah Cirebon.yang tidak terdakwa setuju sehingga kesatuan mengungkit unkit kesalahan terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa selama ini memberikan kontribusi kepada satuan yaitu Denpom III/3 Cirebon berupa mesin babat rumput sebanyak 1 (Satu) buah seharga Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) Atk dan untuk pribadi Komandan sendiri yang rutin tiap bulanannya sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah), Wadan Denpom sebanyak Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) dan Pasi Hartib sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah)
10. Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Oktober 2014 Terdakwa melaksanakan piket di Madenpom III/3 Cirebon sekira sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa mendapat perintah dari Dandepom III/3 Cirebon melalui Kapten Cpm AB. Manalu untuk dimintai keterangan berkaitan dengan perkara THTI yang disangkakan kepada Terdakwa namun setelah Terdakwa kembali dari ruang penyidikan menuju ruang piket Denpom III/3 Cirebon Terdakwa mendapa perintah dari Wadan Denpom III/3 Cirebon melalui Tamtama piket Kopka Agus SU jika pemeriksaan dibatalkan karena ada pertimbangan khusus,
 11. Bahwa karena pemeriksaan dibatalkan lalu sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa pulang ketempat tinggal Terdakwa di Jl. Pamitran Kota Cirebon selanjutnya Terdakwa kembali ke kantor sekira pukul 21.30 Wib untuk mengambil obat selanjutnya pada pukul 22.00 Wib Terdakwa pergi lagi dan berpesan kepada Tamtama piket Kopka Agus SU kalau ada yang urjen Terdakwa stanbay di Jl. Pamitran serta Terdakwa tidak kembali lagi ke kantor sampai serah terima piket namun Terdakwa tetap monitor sampai terakhir serah terima dan menerima laporan bahwa aman dan tidak ada kejadian.
 12. Bahwa pada saat itu yang melaksanakan tugas piket 3 (Tiga) orang yaitu Terdakwa sebagai Pa Piket, Serma Sukono sebagai Ba Piket dan Kopka Agus SU sebagai Ta Piket.
 13. Bahwa Terdakwa pada saat pergi meninggalkan pos piket Denpom III/3 Cirebon sejak pukul 15.30 Wib dan kembali sekira pukul 21.30 Wib serta pergi lagi sekira pukul 22.00 Wib dan selama meninggalkan pos piketan tersebut Terdakwa berada di Jl. Pamitran Kota Cirebon
 14. Bahwa Terdakwa tahu tugas sebagai Pa Piket yaitu mewakili Komandan di luar jam dinas dan pada saat Terdakwa pergi meninggalkan pos piket Denpom III/3 Cirebon Terdakwa tidak meminta izin/melapor kepada pimpinan/atasan namun hanya meninggalkan pesan kepada Ta Piket.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat-surat :

- 2 (Dua) lembar Absensi harian personel Denpom III/3 Cirebon pasa bulan September dan Oktober 2014 An. Serma Efendi Nrp. 21940064390672.
- 2 (Dua) lembar Sprin piket Denpom III/3 Cirebon bulan Oktober 2014.
- 2 (Dua) lembar foto copy jurnal piket Denpom III/3 Cirebon.

Telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dan petunjuk tentang adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan



baik atau tidak, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti dan setelah dihubungkan satu dengan lainnya, dibawah sumpah, Keterangan Terdakwa maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD tahun 1994 melalui pendidikan Secaba PK-I setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, ketika kasus ini terjadi Terdakwa berdinis di Denpom III/3 Cirebon dengan pangkat Serma Nrp. 21940064390672.
2. Bahwa benar terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara tidak berturut turut yaitu tanggal 4,5 September 2014, tanggal 17 September 2014, tanggal 24 sampai dengan tanggal 29 September 2014, tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2014, tanggal 9 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2014 serta tanggal 16 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2014 selama 18 (delapan belas) hari .
3. Bahwa benar selama Terdakwa tidak hadir tanpa ijin Komandan Satuan yaitu pada tanggal 4,5 tanggal 17 tanggal 24 september 2014 dan tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 oktober 2014 tanggal 9 sampai dengan tanggal 14 oktober serta tanggal 16 oktober 2014 terdakwa berada di PT jaya sepurna Bersama Jl Pamitran cirebon dengan kegiatan mengelola perpakiran
4. Bahwa benar pada tanggal 19 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2014 terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin terdakwa berobat ke dokter Setiawan Spesialis penyakit dalam di Jl. Siliwangi Cirebon dan diberikan surat keterangan istirahat sejak tanggal 22 oktober sampai dengan tanggal 29 oktober 2014..
5. Bahwa benar Terdakwa pada waktu meninggalkan kesatuan tanpa izin tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau ekspedisi Militer dan Negara RI dalam keadaan aman.
6. bahwa benar terdakwa berdasarkan surat perintah Dandepom 3/III cirebon no sprin 17/IX/2014 tanggal Oktober 2014 terdakwa melaksanakan tugas piket yaitu tanggal 8 tanggal 16 dan tanggal 24 oktober 2014
7. Bahwa benar Terdakwa pada hari Rabu tanggal 8 Oktober 2014 melaksanakan tugas piket di Madempom III/3 Cirebon sebagai Pa Piket bersama dengan Serma Sungkono(saksi 3) sebagai Ba piket dan Kopka Selamat (Saksi-4) sebagai Ta Piket.
8. Bahwa benar Terdakwa pada saat tugas piket sekitar pukul 15.30 Wib telah meninggalkan pos piketan Denpom III/3 Cirebon dan kembali lagi sekira pukul 21.30 Wib namun tidak keruangan piket melainkan keruangan Staf Hartib dan sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa pergi lagi dan berpesan kepada tamtama piket Kopka Agus "kalau ada yang urgen saya stanbay di jl Pamitran kota cirebon sampai keesokan harinya turun piket Tedakwa tidak lagi ke kantor
9. Bahwa benar Terdakwa selaku Pa Piket berdasarkan Surat Perintah dari Dandepom III/3 Cirebon tanggal 1 Oktober 2014 tidak melaksanakan timbang terima jaga kepada pa Piket baru tanggal 9 Oktober 2014 sesuai jurnal jaga .



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benar Terdakwa mengetahui tugas sebagai perwira piket yaitu mewakili Komandan di luar jam dinas dan pada saat Terdakwa pergi meninggalkan pos piket Denpom III/3 Cirebon Terdakwa tidak meminta izin/melapor kepada pimpinan/atasan namun hanya meninggalkan pesan kepada Ta Piket.
11. Bahwa benar terdakwa pada tanggal 8 oktober 2014 telah melaksanakan tugas piket sesuai dengan surat perintah Dandepom 3/ III Cirebon tanggal 1 oktober 2014 dan sekira pukul 15 30 Wib terdakwa meninggalkan tugas piket dan kembali pada pukul 21.30 Wib serta pada pukul 22 00 Wib terdakwa pergi lagi
12. Bahwa benar pada saat terdakwa meninggalkan tugas.piket terdakwa telah memberitahukan kepada Tamtama piket Kopka Agus bahwa terdakwa berada di PT Jaya Sempurna Bersama di Jl Pamitran kota Cirebon dan bila ada sesuatu yang urgen terdakwa stanbay
13. Bahwa benar terdakwa mempunyai usaha sebagai pengelola perpikiran yaitu PT Jaya Sepurna Bersama dan hal tersebut telah diketahui oleh komandan, dan terdakwa selalu memberikan kotribusi kepada satuan baik berupa materi atau non materi,dengan konsekuwensi terdakwa diberikan kelonggaran dalam melaksanakan tugas.
14. Bahwa benar karena terdakwa telah diberikan kelonggaran oleh satuan untuk melaksanakan tugas,dan pada saat terdakwa melaksanakan tugas jaga pada tanggal 8 Oktober 2014 terdakwa telah meninggalkan pos jaga pukul 15 .30 dan kembali pukul 21 .30 serta pergi lagi pukul 22.00, tanpa minta ijin dari komandan satuan.
15. Bahwa benar Dikarenakan terdakwa telah diberikan kelonggaran oleh satuan sehingga terdakwa semaunya meninggalkan pos jaga dan pergi ke PT jaya sempurna Bersama milik terdakwa tanpa seijin dari Komandan satuan ,hal tersebut sangat tidak dibenarkan karena Terdakwa sebagai Perwira piket yang mempunyai tanggungjawab terhadap satuan pada saat pelaksanaan tugas jaga
16. Bahwa benar meskipun terdakwa telah diberikan kelonggaran oleh komandan satuan dan pada saat meninggalkan pos jaga telah membritahukan kepada tamtama piket akan tetapi Terdakwa pada waktu tugas jaga harus selalu hadir dan tidak semaunya meninggalkan jaga,karena hal tersebut merupakan suatu keharusan ,dan merupakan bentuk tanggung jawab dan sikap disiplin.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai tuntutan Oditur Militer dalam perkara ini yang menyatakan Terdakwa terbukti melanggar kesatu Pasal 86 ke-1 KUHPM dan kedua Pasal 118 ayat (1) KUHPM dalam dakwaan Oditur militer yang disusun secara kumulatif, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya demikian pula dengan penjatuhan pidananya .

Menimbang; Bahwa selanjutnya Majelis hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasehat hukum dalam pembelaanya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut;

Bahwa menurut penasehat hukum bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh oditur militer. Maka Majelis hakim akan mengemukakan sekaligus dalam putusanya.begitu juga mengenai pembelaan terdakwa yang menyatakan bahwa barang bukti berupa absen yang ditandatangani oleh saksi 6 Kpten Cpm (K) Kety tidak dapat dijadikan sebagai barang bukti karena tidak dilampirkan absensi asli yang ditanda tangani para anggota. Juga mengenai buku jurnal yang belum sempat



Menimbang

ini membuktikan bahwa dakwaan terhadap terdakwa hanya berdasarkan absen, meninggalkan pos yang kurang tepat diterapkan, dan istilah meninggalkan berarti tanggungjawab juga ditinggalkan, sementara dalam hal ini terdakwa tetap memonitoring situasi, dan situasi aman dan istilah meninggalkan pos dalam KUHPM terkait yang berhubungan langsung dengan pasukan seperti pos tinjau, pos batas dalam medan pertempuran. Oleh karena itu terdakwa mohon kepada majelis hakim agar membebaskan terdakwa dari segala dakwaan oleh karena itu majelis hakim akan mempertimbangkan sekaligus dalam putusannya.

Menimbang :

Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang di susun secara komulaif yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Kesatu :

- Unsur kesatu : "Militer".
- Unsur kedua : "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".
- Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".
- Unsur keempat : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

Dan

Kedua :

- Unsur kesatu : "Penjaga"
- Unsur kedua : "Yang meninggalkan posnya dengan semaunya tidak melaksanakan sesuatu tugas yang merupakan kehrusan baginya ataupun membuat atau membiarkan dirinya dalam suatu keadaan dimana dia tidak mampu menjalankan tugasnya sebagai penjaga sebagaimana mestinya"

Menimbang :

Bahwa Majelis Hakim akan menguraikan dakwaan kesatu dengan unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Militer"

- Kata-kata "Militer" adalah seseorang yang dipersenjatai, dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan keamanan negara.
- Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah TNI AD, TNI AL, dan TNI AU (Pasal 29 UU No 20 tahun 1982 jo pasal 2 ayat (2), pasal 18 ayat (1) UU No. 2 tahun 1982).
- Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, Nrp, Jabatan dan kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai matranya, lengkap dengan tanda pangkat lokasi kesatuan dan atribut lainnya.



Angkatan 46 ayat (1) KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas, sedangkan yang dimaksud Angkatan Perang berdasarkan Pasal 45 KUHPM adalah Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan fakta-fakta :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD tahun 1994 melalui pendidikan Secaba PK-I di Pusdikpom Kodiklat TNI AD Cimahi, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, ketika kasus ini terjadi Terdakwa berdinis di Denpom III/3 Cirebon dengan pangkat Serma Nrp. 21940064390672.
2. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD yang pada saat melakukan tindak pidana ini berpangkat Serma Nrp. 21940064390672 .
3. Bahwa benar berdasarkan Skeppera Pangdam III/Slw selaku Papera Nomor : Kep/590/IV/2015 tanggal 20 April 2015 yang dihadapkan ke persidangan ini sebagai Terdakwa adalah Serma effendi Nrp. 21940064390672.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu dari dakwaan kesatu yaitu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin"

- Menurut MVT "Sengaja" ialah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya.
- Unsur "Sengaja" disini dapat diartikan pula adanya "maksud" Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang dilarang yang dalam hal ini berupa perbuatan pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin pimpinannya".
- Yang dimaksud dengan "tidak hadir" adalah bahwa si pelaku / Terdakwa melakukan perbuatan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri, tidak berada disuatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas dalam hal ini kesatuannya dimana seharusnya pelaku / Terdakwa dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.
- Yang dimaksud "tanpa izin" berarti ketidak keberadaan disuatu tempat yang telah dilakukan Terdakwa tanpa seijin atau sepengetahuan Pimpinanya / Komandannya sebagaimana lazimnya anggota TNI yang dimaksud akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan menempuh



17 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prosedur perizinan yang berlaku dikesatuannya. Yang berarti perbuatan / tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah dilarang terjadi di lingkungan TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan fakta-fakta :

1. Bahwa benar terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara tidak berturut turut yaitu tanggal 4,5 .9 September 2014, tanggal 17 September 2014, tanggal 24 sampai dengan tanggal 29 September 2014, tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2014, tanggal 9 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2014 serta tanggal 16 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2014 selama 18 (delapan belas) hari .
2. Bahwa banar terdakwa berdasarkan surat keterangan dokter yang ditanda tangani oleh Dr setiawan Makmun SpPD Finasim tanggal 22 Oktober 2014 terdakwa perlu istirahat selama 1 minggu dari tanggal 22 oktober 2014 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2014
3. Bahwa benar selama Terdakwa tidak hadir tanpa tanpa izin Komandan Satuan yaitu pada tanggal 4,5 dan tanggal 9 september tanggal 17 , tanggal 24 september sampai tanggal 29 september 2014 dan tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 oktober 2014 serta tanggal 9 oktober sampai dengan tanggal 14 oktober 2014 tanggal 16 oktober sampai dengan tanggal 21 oktober 2014 terdakwa berada di PT jaya sepurna Bersama Jl Pamitran cirebon dengann kegiatan mengelola perpakiran
4. Bahwa benar pada tanggal 19 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2014 terdkwa tidak masuk dinas tanpa ijin terdakwa berobat ke dokter Setiawan Spesialis penyakit dalam di Jl. Siliwangi Cirebon dan diberikan surat keterangan istirahat sejak tanggal 22 oktober sampai dengan tanggal 29 oktober 2014..
5. Bahwa benar Terdakwa mengetahui kalau seorang anggota prajurit TNI apabila tidak masuk dinas harus melalui prosedur perizinan yang berlaku di Kesatuan Terdakwa, namun Terdakwa pada saat meninggalkan Satuan tidak melakukan prosedur perizinan yang berlaku di Satuan Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua dari dakwaan kesatu “Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “Dalam waktu damai”

- Unsur ini menunjukkan waktu/saat, kapan perbuatan / tindakan (tindak pidana) ini dilakukan oleh pelaku/Petindak.
- Yang dimaksud “Dalam waktu damai“ berarti pada waktu/saat si Pelaku/Terdakwa melakukan perbuatannya Negara RI tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang, atau kesatuan dimana sipelaku / Petindak seharusnya berada pada saat ia melakukan tindak pidana itu tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas operasi militer yang ditentukan oleh penguasa militer yang berwenang untuk itu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada waktu tidak hadir tanpa izin di kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau ekspedisi Militer.
2. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin Komandan satuan Negara RI dalam keadaan aman.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga dari dakwaan kesatu "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari"

- Unsur ini merupakan penentuan atau batasan jangka waktu ketidakhadiran si Pelaku / Petindak sebagai lanjutan / peningkatan dalam tindakan logis (pasal 85 dan 86 KUHPM) ke tindakan "Desersi". Dimana dalam tindakan "Desersi" ini ditentukan jangka waktu (lamanya) ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat (jika dibandingkan dengan ketidakhadiran tanpa ijin dalam pasal 85 dan 86 KUHPM

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa tidak hadir tanpa izin (THTI) tanggal 4,5 dan 9 September 2014, tanggal 17 September 2014, tanggal 24 sampai dengan tanggal 29 September 2014, tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2014, tanggal 10 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2014 serta tanggal 16 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2014 dan dijumlah sebanyak 18 (delapan belas) hari tidak hadir tanpa izin secara tidak berturut-turut.
2. Bahwa benar telah diketahui oleh umum bahwa 18 (delapan belas) hari secara tidak berturut-turut adalah lebih lama dari satu hari tetapi tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat dari dakwaan kesatu "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan dakwaan kedua dengan unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Penjaga".

Bahwa yang dimaksud dengan penjaga adalah setiap anggota militer atau sekelompok militer yang diperintahkan oleh Komandan Satuan setempat minimal dua orang dan maksimal ditentukan oleh kebutuhan Satuan setempat dipimpin oleh Perwira jaga yang dipersenjatai dan memakai tanda pengenal tertentu yang ditentukan oleh Garnisun setempat atau setidaknya tidaknya ditentukan oleh Satuan setempat misalnya bertuliskan jaga atau piket yang



19 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama dan gambar atau dipasang di kain warna tertentu dan bisa dipakai bersama-sama dengan pakaian yang berlaku saat itu.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD tahun 1994 melalui pendidikan Secaba PK-I di Pusdikpom Kodiklat TNI AD Cimahi, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, ketika kasus ini terjadi Terdakwa berdinasi di Denpom III/3 Cirebon dengan pangkat Serma Nrp. 21940064390672.
2. Bahwa benar menurut keterangan Saksi-3 dan Saksi-4 sesuai jadwal dan Surat Perintah pada hari Rabu tanggal 8 Oktober 2014 Terdakwa telah menerima tugas dan tanggung jawab piket di Madenpom III/3 Cirebon sebagai Perwira Piket bersama Serma Sukono (Saksi-3) sebagai Bintara Piket Kopka Selamat (Saksi-4) sebagai Tatama Piket.
3. Bahwa benar Terdakwa mendapat tugas dan tanggung jawab sebagai Perwira Piket di kantor Madenpom III/3 Cirebon berdasarkan surat Perintah dari Dandenpom III/3 Cirebon yang dikeluarkan secara rutin setiap bulan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu dari dakwaan kedua yaitu "Penjaga" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Yang meninggalkan posnya dengan semaunya tidak melaksanakan sesuatu tugas yang merupakan keharusan baginya ataupun membuat atau membiarkan dirinya dalam suatu keadaan dimana dia tidak mampu menjalankan tugasnya sebagai penjaga sebagaimana mestinya"

Yang dimaksud dengan meninggalkan pos dengan semaunya adalah lazimnya si penjaga tersebut telah meninggalkan posnya melebihi 15 (Lima belas) langkah dari posnya tanpa izin terlebih dahulu dari atasannya namun demikian ukuran jarak ini tidaklah mutlak yang penting bahwa si penjaga tersebut harus tetap waspada untuk keselamatan posnya tersebut. Dalam hal ini berpengaruh pada situasi dan kondisi pada saat pelaksanaan penjagaan itu Yang dimaksud dengan semaunya adalah didahului dengan unsur dengan sengaja. istilah dengan semaunya karena adanya kesengajaan dan kealpaan (dolus dan culpa) dari si terdakwa/pelaku

Bahwa meskipun dalam pasal 118 tersebut tidak dicantumkan unsur subjektif dolus atau culpa, pada setiap tindak pidana unsur subjektif harus dianggap ada walaupun tidak dirumuskan, walaupun unsur dengan sengaja atau karena salahnya tidak dengan tegas dirumuskan dalam pasal ini, namun tugas penjagaan wajib dilaksanakan dengan sebaik baiknya, sedangkan apa bila terjadi kelalaian untuk menjalankannya dapat menimbulkan bahaya besar dan kerugian bagi kepentingan militer.

Tidak melaksanakan sesuatu tugas yang merupakan keharusan baginya, maksudnya disini hanya untuk memperkuat larangan bahwa memang sudah barang tentu bagi seorang penjaga menjadi keharusan untuk tidak meninggalkan posnya atau tugas penjagaan karena seorang penjaga bukanlah hanya pajangan atau sekedar "pindah tidur" bagi penjaga atau piket di markas-markas militer melainkan haruslah senantiasa awas dalam menjaga markas tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membiarkan dirinya dalam suatu keadaan dimana dia tidak mampu menjalankan tugasnya sebagai penjaga sebagaimana mestinya, disini justru tindakannya itu (aktif atau pasif) merupakan “perantara” agar ia tidak mampu melakukan sesuatu atau membiarkan sesuatu, harus disadarinya atau setidaknya dapat diduganya, bahwa hal itu akan membuat dia tidak mampu melakukan tugasnya. Untuk itu harus dicari hubungan antara “tinadakan-antara” itu dengan pelaksanaan tugasnya. Tindakannya untuk melakukan sesuatu atau membiarkan sesuatu harus disadarinya atau setidaknya dapat diduganya, misalnya dengan sengaja atau karena salahnya memakan/meminum sesuatu sehingga perutnya mules, atau mabuk, panas, terlena atau tertidur, menjadikan asik membaca komik atau menonton TV, menggunakan handphone, main game, melamun dll sehingga ia tidak mampu menjalankan tugasnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada hari Rabu tanggal 8 Oktober 2014 melaksanakan tugas piket di Madenpom III/3 Cirebon sebagai Pa Piket bersama dengan Serma Sungkono(saksi 3) sebagai Ba piket dan Kopka Selamat (Saksi-4) sebagai Ta Piket.
2. Bahwa benar Terdakwa pada saat tugas piket sekitar pukul 15.30 Wib telah meninggalkan pos piketan Denpom III/3 Cirebon dan kembali lagi sekira pukul 21.30 Wib namun tidak keruangan piket melainkan keruangan Staf Hartib dan sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa pergi lagi dan berpesan kepada tamtama piket Kopka Agus “kalau ada yang urgen saya stanbay di jl Pamitran kota cirebon sampai keesokan harinya turun piket Tedakwa tidak lagi ke kantor
3. Bahwa benar Terdakwa selaku Pa Piket berdasarkan Surat Perintah dari Dandenpom III/3 Cirebon tanggal 1 Oktober 2014 tidak melaksanakan timbang terima jaga kepada pa Piket baru tanggal 9 Oktober 2014 sesuai jurnal jaga .
4. Bahwa benar terdakwa pada tanggal 8 oktober 2014 telah melaksanakan tugas piket sesuai dengan surat perintah Dandenpom 3/ III Cirebon tanggal 1 oktober 2014 dan sekira pukul 15 30 Wib terdakwa meninggalkan tugas piket dan kembali pada pukul 21.30 Wib lalu pada pukul 22 00 Wib terdakwa pergi lagi
5. Bahwa benar pada saat terdakwa meninggalkan tugas.piket terdakwa telah memberitahukan kepada Tamtama piket Kopka Agus bahwa terdakwa berada di PT Jaya Sempurna Bersama di Jl Pamitran kota Cirebon dan bila ada sesuatu yang urgen terdakwa segera informasikan dan terdekawa stanbay
6. Bahwa benar terdakwa mempunyai usaha sebagai pengelola perpikiran yaitu PT Jaya Sepurna Bersama dan hal tersebut telah diketahui oleh komandan, dan terdakwa selalu memberikan kotribusi kepada satuan baik berupa materi atau non materi,dengan konsekuwensi terdakwa diberikan kelonggaran dalam melaksanakan tugas.
7. Bahwa benar Dikarenakan terdakwa telah diberikan kelonggaran oleh satuan sehingga terdakwa semaunya meninggalkan pos jaga dan pergi ke PT jaya sempurna Bersama milik terdakwa tanpa seijin dari Komandan satuan ,hal tersebut sangat tidak dibenarkan karena



8. Bahwa sebagai Perwira piket yang mempunyai tanggungjawab terhadap satuan pada saat pelaksanaan tugas jaga
- 8 Bahwa benar meskipun terdakwa telah diberikan kelonggaran oleh komandan satuan dan pada saat meninggalkan pos jaga telah membritahukan kepada tamtama piket akan tetapi Terdakwa pada waktu tugas jaga harus selalu hadir dan tidak semaunya meninggalkan jaga,karena hal tersebut merupakan suatu keharusan ,dan merupakan bentuk tanggung jawab dan sikap disiplin.
- 9 Bahwa meskipun terdakwa telah diberikan kelonggaran oleh komandan satuan dan pada saat meninggalkan pos jaga telah membritahukan kepada tamtama piket akan tetapi Terdakwa pada waktu tugas jaga harus selalu hadir dan tidak semaunya meninggalkan jaga,karena hal tersebut merupakan suatu keharusan ,dan merupakan bentuk tanggung jawab dan sikap disiplin.
- 10 Bahwa benar karena terdakwa telah diberikan kelonggaran oleh satuan untuk melaksanakan tugas,dan pada saat terdakwa melaksanakan tugas jaga pada tanggal 8 Oktober 2014 terdakwa telah meninggalkan pos jaga pukul 15 .30 dan kembali pukul 21 .30 serta pergi lagi pukul 22.00, tanpa minta ijin dari komandan satuan. Dikarenakan terdakwa telah diberikan kelonggaran oleh satuan sehingga perbuatan terdakwa yang telah meninggalkan pos jaga dengan semaunya merupakan suatu tindakan yang tidak dibenarkan,karena tugas sebagai perwira jaga harus dilaksanakan dengan sebaik baiknya bila terjadi kelalainan untuk menjalankan dapat menimbulkan kerugian bagi kepentingan militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua dari dakwaan kedua yaitu “meninggalkan posnya dengan semaunya” terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : “Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 86 ke-1 KUHPM

ke dua “Penjaga yang meninggalkan posnya dengan semaunya”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 118 ayat (1) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda dan pemaaf maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat dan hakekat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :



1. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan ini karena Terdakwa tidak menghiaraukan ketentuan dan prosedur tata cara minta ijin untuk meninggalkan satuan sehingga Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan satuan
2. Bahwa pada hakekatnya terdakwa melakukan perbuatan ini karena kurang disiplin kurang bertanggungjawab atas tugas Terdakwa di Kesatuannya padahal Terdakwa telah mengetahui tata cara untuk minta ijin untuk tidak masuk dinas.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan tugas tugas satuan menjadi terhambat, dan digantikan oleh personil yang lain
4. Bahwa tindak pidana ini terjadi dikarenakan juga adanya pembiaran dari komandan kesatuan Terdakwa, yang mana terdakwa telah diberikan kolonggaran oleh Dandenpon dalam melaksanakan tugas sehari hari dengan terdakwa memberikan kontribusi kepada satuan, berupa kepada komandan Dandenpon sebesar Rp 1500 000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setian bulan dan kepada Wadandenpon sebesar Rp 1000 000 (satu juta) setiap bulan dan kepada kasei Idik Kpt. supendi .. sebesar Rp 500 000 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dan juga kepada satuan baik berupa materi dan non materi bila ada kegiatan satuan sehingga terdakwa tidak minta ijin bila tidak masuk dinas Hal tersebut seharusnya tidak boleh terjadi dalam lingkugan militer apa lagi dalam satuan PM

Menimbang:

Bahwa mengenai layak tidaknya terdakwa menjadi prajurit TNI maka majelis hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa karena bukan saja kehendak dari terdakwa, karena adanya pembiaran yang dilakukan oleh komandan satuan, hal ini dikarenakan terdakwa telah memberikan kontribusi kepada satuan, sehingga terdakwa merasa tidak melakukan kesalahan

Bahwa dalam penjatuhan pidana tambahan berupa memecatan dari prajurit TNI maka harus memperhatikan pasal 126 KUHPM, dan juga menurut penilaian hakim bahwa terdakwa sudah benar benar tidak layak lagi menjadi prajutrit TNI, dikarenakan bila terdakwa tetap dipertahankan untuk menjadi prajurit TNI bila ia selesai menjalani pidana dan kembali kesatuan akan menggoncangkan sendi sendi ketertiban dalam masyarakat militer.

Bahwa menurut penilaian majelis hakim dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa karena terjadinya paktor pembiaran dari Komandan satuan dan terdakwa telah melakukan tugas sesuai dengan ketentuan satuan, dan terdakwa tidak masuk dinas hal itu adalah suatu kebiasaan yang terpenting keberadaan terdakwa jelas dan hal ini juga diketahui oleh komandan satuan oleh karena itu majelis memandang bahwa terdakwa masih layak untuk dipertahankan menjadi prajurit militer, karena apa bila terdakwa kembali kekesatuan setelah menjalani pidananya tidak akan menggoncangkan sendi sendi ketertiban dalam kesatuan

Menimbang :

Bahwa mengenai permohonan dari oditur militer agar terdakwa ditahan maka majelis Hakim akan memprtimbangkan sebagai berikut:
Bahwa menurut pasal 79 ayat (1) Undangundang No 31 tahun 1997 menyatakan.

Penahanan dapat dilakukan bila:

Adanya keadaan yang menimbulkan kekawatiran bahwa terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan mengulangi tinak pidana ,atau memnbuat keonaran.

Bahwa dalam perkara ini terdakwa sejak persidangan selalu kooperatif dan selalu hadir, dan tidak pernah menunjukan adanya kekawatiran



Menimbang “

terdakwa sendiri melarikan diri, menghilangkan barang bukti dan mengulangi tindak pidana lagi sehingga majelis hakim tidak mengabulkan permohonan dari oditur militer agar terdakwa ditahan .

bahwa mengenai adanya barang bukti berupa surat keterangan dokter yang diajukan kepada majelis hakim serta foto pengambilan absensi, didenpom III/ cirebon maka majelis hakim akan mempertimbangkan sbagai berikut:

Bahwa mengenai barang bukti surat keterangan dokter yang menyatakan terdakwa diberikan istirahat maka menurut pendapat majelis bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai barang bukti karena ada hubungannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, dan mengenai bukti foto pengambilan absen oleh anggota pom maka pendapat majelis bukti foto tersebut tidak dapat dipergunakan karena tidak ada hubungannya dengan perkara terdakwa

Menimbang :

Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai kewajiban untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara dan prjurit yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui kesalahannya dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa menyesali akan perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan sendi-sendi disiplin kepapjuran.
- Perbuatan terdakwa telah merugikan pihak satuanTerdakwa tidak masuk dinas tanpa izin Komandan Satuannyanya Terdakwa tidak menghayati Sapta Marga, Sumpah Prajurit .

Menimbang :

Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang :

Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang :

Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang :

Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :



(Dua) lembar Absensi harian personel Denpom III/3 Cirebon pasa bulan September dan Oktober 2014 An. Serma Efendi Nrp. 21940064390672.

- 2 (Dua) lembar Sprin piket Denpom III/3 Cirebon bulan Oktober 2014.
- 2 (Dua) lembar foto copy jurnal piket Denpom III/3 Cirebon.
- 1(satu)lembar surat keterangan dokter

Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (Dua) lembar Absensi harian personel Denpom III/3 Cirebon pasa bulan September dan Oktober 2014 An. Serma Efendi Nrp. 21940064390672, 2 (Dua) lembar Sprin piket Denpom III/3 Cirebon bulan Oktober 2014 dan 2 (Dua) lembar foto copy jurnal piket Denpom III/3 Cirebon dan 1 lembar surat keterangan dokter sebagai kelengkapan administrasi berkas perkara serta tidak sulit penyimpanannya, oleh karenanya Majelis Hakim menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 86 ke- 1 KUHPM pasal 118 ayat (1) KUHPM dan Undang Undangh No 31 tahun 1997 tentang peradilan militer serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Efendi, Serma Nrp. 21940064390672, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Kesatu ."Mangkir "
- 2 ke dua "Penjaga yang meninggalkan posnya dengan semaunya"
- 3 Memindana Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima)bulan,menetapkan selama terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - 2 (Dua) lembar Absensi harian personel Denpom III/3 Cirebon pasa bulan September dan Oktober 2014 An. Serma Efendi Nrp. 21940064390672.
 - 2 (Dua) lembar Sprin piket Denpom III/3 Cirebon bulan Oktober 2014.
 - 2 (Dua) lembar foto copy jurnal piket Denpom III/3 Cirebon.
 - 1(satu)lembar surat keterangan dokter

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 15.000,- (Lima belas ribu rupiah).



Demikian diputuskan pada hari senin . tanggal 14 September 2015. di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Marwan suliandi SH.MH Letkol Chk Nrp 1930004110466 sebagai hakim ketua serta Nunung Hasanah, SH, MH Mayor Chk (K) Nrp. 11970027910670 dan Yudi Pranoto Atmojo, SH Mayor Chk Nrp. 11990019321274 sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada hari tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Nopi ., Kapten Chk Nrp....., Penasehat hukum dan Panitera Dearby T. Peginusa, SH Kapten Chk Nrp. 11030011271278 serta dihadapan Umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

MARWAN SULIANDI, SH, MH
Letkol Chk (K) Nrp. 1930004110466

Hakim Anggota I

Ttd

Nunung Hasanahi, SH, MH
Mayor Chk (K) Nrp. 11980036240871

Hakim Anggota II

Ttd

Yudi Pranoto Atmojo , SH
Mayor Chk Nrp. 11990019321274

Panitera

Ttd

Dearby T. Peginusa, SH
Kapten Chk Nrp. 11030011271278
Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera

Dearby T. Peginusa, SH
Kapten Chk Nrp. 11030011271278



26

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)